

**ANALISIS YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KATEGORI RUMAH KOS
BERDASARKAN PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK DAERAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

DIAH HAPSARI

15380064

PEMBIMBING:

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Kota pelajar menjadi sebutan yang ramah bagi kota Yogyakarta. Hal ini diperkuat dengan banyaknya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memberikan peluang cukup besar bagi calon mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan di kota Yogyakarta. Calon mahasiswa yang berasal dari luar daerah tentu saja membutuhkan hunian sementara untuk mereka tinggal selama menempuh pendidikan di kota ini. Dari banyaknya hunian sementara, rumah kos mempunyai daya tarik tersendiri di samping harga sewa yang relatif lebih murah dan perawatannya yang jauh lebih mudah. Hal ini juga yang mendasari masyarakat kota Yogyakarta berbondong-bondong mendirikan kos-kosan sebagai sumber pendapatan pokok atau pun tambahan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mengetahui analisis objek pajak dan wajib pajak hotel kategori rumah kos berdasarkan Perda No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan hukum Islam. Desain yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang diperoleh berdasarkan data dan hasil wawancara yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, wawancara dengan Wajib Pajak atau pemilik rumah kos yang kemudian dianalisa untuk mengkorelasikan dengan ajaran Islam. Peneliti menggunakan proses observasi, wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa objek pajak dan wajib pajak menurut Perda belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan karena apa yang terjadi dalam masyarakat sedikit banyak tidak sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Selanjutnya, objek pajak dan wajib pajak dianalisis dalam hukum Islam secara historis dimulai pada masa klasik, pertengahan dan modern. Mengikuti pendapat ulama yang mendukung perpajakan, maka harus ditekankan bahwa mereka sebenarnya hanya mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil, yang seirama dengan spirit Islam.

Kata Kunci: Implementasi Perda, pajak rumah kos, pandangan ulama

ABSTRACT

Student city is a friendly name for the city of Yogyakarta. This is reinforced by the number of State Universities (PTN) and Private Universities (PTS) that provide considerable opportunities for prospective students who will continue their education in the city of Yogyakarta. Prospective students from outside the area certainly need temporary housing from them to stay while studying in this city. The many of temporary shelters, boarding houses have a special attraction, in addition to relatively cheaper rental prices and much easier maintenance. This also underlies the people of the city of Yogyakarta in droves to establish boardinghouses as a source of basic income or additional.

This research is field research which aims to find out the analysis of the subject of tax and taxpayers in the category of boarding house based on Regional Regulation No. 1 of 2011 concerning Regional Taxes and Islamic Law. The design used by the researcher in the city was qualitative descriptive which was obtained based on data and interview results in the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of the city of Yogyakarta, interviews with taxpayers of boarding houses owners which were then analyzed to correlate with Islamic teachings. The researcher used the process of observation, interviews and documentation in data collection.

Based on the results of the study it can be concluded that the objects of tax and taxpayers according to the Perda have not been implemented properly. This is because what happens in the community is not in accordance with Regional Regulation No. 1 of 2011 concerning Taxes. Historically it began in the mid-classical and modern times. Following the opinions of scholars who support taxation, it must be stressed that they are only considering a fair taxation system, which is in harmony with the spirit of Islam.

Keywords : Implementation regulation, boarding house tax, views of scholars

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Diah Hapsari

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Diah Hapsari

NIM : 15380064

Judul : "ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL
KATEGORI RUMAH KOS BERDASARKAN PERDA
KOTA YOGYAKARTA NO. 1 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH DAN HUKUM ISLAM"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami **mengharap** agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimuqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 1 Jumadil Akhir 1440 H

6 Februari 2019 M

Pembimbing,



Ratnasari Fajariva Abidin, S.H., M.H

NIP: 19761018 200801 2 009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-102/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAJAK HOTEL KATEGORI RUMAH KOS SEBAGAI PENDAPATAN DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI TERHADAP PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIAH HAPSARI
Nomor Induk Mahasiswa : 15380064
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

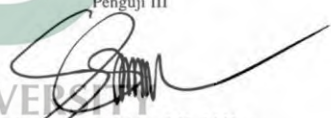
Ketua Sidang/Penguji I


Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Penguji II


Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III


Faisal Usman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Februari 2019
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum
K A N




Dr. H. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Diah Hapsari
NIM : 15380064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KATEGORI RUMAH KOS BERDASARKAN PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DAN HUKUM ISLAM** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Jumadil Akhir 1440 H

6 Februari 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan,

Diah Hapsari
NIM. 15380064



SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Diah Hapsari
NIM : 15380064
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosah tersebut benar-benar pas foto saya dan saya berani menanggung resiko dari pas foto tersebut. Jika dikemudian hari terdapat suatu hal, saya tidak akan menyalahkan pihak Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 6 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,



Diah Hapsari

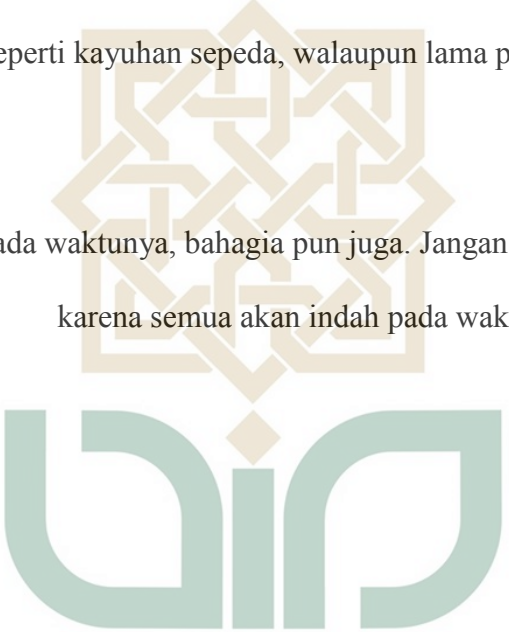
NIM. 15380064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Doa itu seperti kayuhan sepeda, walaupun lama pasti akan sampai juga

Sedih ada waktunya, bahagia pun juga. Jangan dicampuradukkan,
karena semua akan indah pada waktunya☺



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saya persembahkan karya ini untuk:

Allah SWT yang senantiasa memberikan anugerah dan karunia, serta kekuatan untuk berada dititik ini.

Kedua orang tua saya, Bapak (alm) Dalyanto dan Ibu Sukinem yang telah menjadi orang tua terbaik versi saya.

Kakak-kakak saya, Anggar Ariyanto, Budi Ardiyanto, Kristianti, Debi Ristofa yang sudah memberikan semangat juga nasihat Rakha Rais, keponakan kecil yang sudah tumbuh besar.

Keluarga besar yang kehadirannya memberikan dukungan tersendiri untuk saya.

Sahabat-sahabat, teman-teman semua yang telah memberikan bukti peduli mereka untuk saya, terima kasih untuk persaudaraan yang hangat.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KATEGORI RUMAH KOS BERDASARKAN PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DAN HUKUM ISLAM”. Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima bantuan dari berbagai pihak, untuk itu tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Saifuddin S.H.I., M.SI. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Muhrisun M.Ag., M.SW., Ph. D. Msi. selaku Dosen Pendamping Akademik yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan saran selama menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah berkenan memberikan bimbingan dan masukkannya kepada penulis.
6. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Penguji I dan Penguji II dalam sidang skripsi penulis.
7. Segenap dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis selama menempuh pendidikan.
8. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Bapak Drs. Bayu Suwitana selaku Ka. Sub. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta yang bersedia memberikan waktunya dan berbagi informasi kepada penulis.
10. Kedua orang tua saya, Bapak (alm) Dalyanto yang telah menjadi bapak terhebat sepanjang masa dan Ibu Sukinem yang selalu ada dalam keadaan apa pun. Terima kasih telah menjadi orang tua terbaik untuk saya.
11. Kakak-kakak saya tercinta Anggar Ariyanto, Budi Ardianto, Kristiyanti, Debi Ristofa yang selalu memberikan nasehat dan bantuan baik materil maupun moril, maaf sudah merepotkan selama ini.
12. Keponakan tersayang, Rakha Rais yang selalu menjadi penghibur dan penyemangat tersendiri untuk penulis.
13. Keluarga besar terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya selama ini.
14. Teman-teman dan Sahabat-sahabat Omiga Chabiba, Pramitalya, Siti Fatimah, Dwiyana, Dyah Ismiyatun, Anggi Silfiana,

Muhammad Azmi Alhuda, Sahal Mustajab, Abigail Zefania, Ina Susiyanti, RR. Kethika, Rizki Kartika, Lifah Lutfiani, Lely Sayekti, Anisah Zul, Anisa Tri yang telah menjadi cat air di atas kanvas.

15. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2015 yang telah bersedia berbagi cerita di bangku kuliah. Sampai bertemu lagi di lain waktu.
16. Teman-teman LPM Advokasia, LPM-M-Qolam, DEMA FSH, Generasi Muda Pirak Bulus, Karang Taruna Sidomukti atas banyak pengalaman yang berkesan.
17. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan 96 Bherta Restu, Zahrotul Mawaroh, Iis Rahmawati, Irma Nur Falina, Zefa Yurihana, Muhammad Asri Nasir, Achmad Zaky Faiz, Haris Fatwa Dinal Maula, dan Adnan Malik atas kerja sama yang baik dalam tim yang hebat.
18. Ibu Sukasih, Bapak Wakita, Bapak Murdiyanta, Ibu Retno Asih dan masyarakat Dusun Kalibuko II, Kalirejo, Kokap, Kulon Progo semoga silaturahmi akan selalu terjaga dimana pun kita berada.

19. Orang-orang di masa lalu, karena dari mereka saya belajar menjadi pribadi yang lebih baik.

20. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran selalu penulis harapkan untuk kebaikan skripsi ini di masa yang akan datang. Semoga skripsi yang penulis sajikan dengan segala kekurangan ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi para pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 1 Jumadil Akhir 1440 H

6 Februari 2019

Penyusun,

Diah Hapsari

NIM 15380064

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas

ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	D}	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z{	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha

ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

تَقَعَّيْنِ	ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عِدَّة	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هَبْهَ	ditulis	<i>hibah</i>
جِزْيَةٍ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَتُ	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زَكَاةً	ditulis	<i>zakātul-fītri</i>

IV. Vokal pendek

___ (fathah) ditulis a contoh ضرب ditulis

daraba

___ (kasrah) ditulis i contoh فم ditulis

fahima

___ (dammah) ditulis u contoh كتب ditulis

kutiba

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجدد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

نالت ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن نلثرت ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض

ditulis

z|awi al-furūd

اهل السنة

ditulis

ahl al-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL	xxv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	26

BAB II LANDASAN TEORI PERATURAN DAERAH

A. Pengertian Peraturan Daerah	28
B. Sistem Otonomi Daerah.....	55

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK RUMAH KOS, PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK DAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

A. Pengertian Pajak Rumah Kos	55
B. Prosedur Pembayaran Pajak di kantor Walikota Yogyakarta	58

C. Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	60
--	----

BAB IV ANALISIS OBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK MENURUT PERDA NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Objek Pajak dan Wajib Pajak berdasarkan Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.....	97
B. Analisis Objek Pajak dan Wajib Pajak dalam Hukum Islam	78

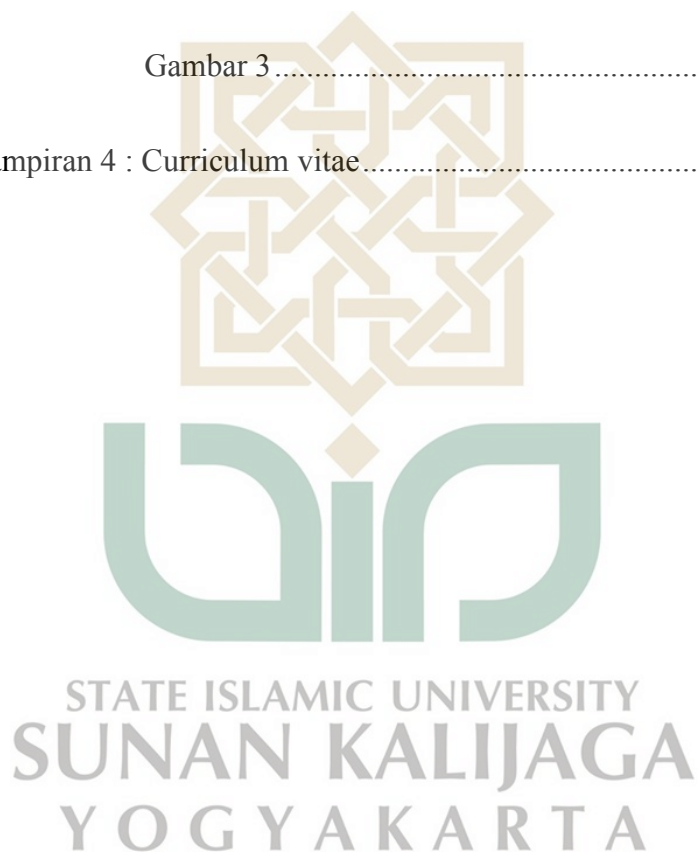
BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat izin penelitian.....	I
Lampiran 2 : Pedoman wawancara	II

Lampiran 3 : Kegiatan wawancara.....	III
Gambar 1	III
Gambar 2	IV
Gambar 3	V
Lampiran 4 : Curriculum vitae.....	VI



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar wajib pajak rumah kos Kota Yogyakarta bulan November 2018	39
Tabel 2. Rekapitulasi hasil wawancara wajib pajak rumah kos.....	40
Tabel 3. Penerimaan pajak daerah tahun 2015-2018	42



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Pelajar menjadi sebutan yang sangat ramah bagi Kota Yogyakarta. Hal ini diperkuat dengan data dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, D.I. Yogyakarta tercatat memiliki 7 Perguruan tinggi Negeri (PTN) dan 106 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang telah terakreditasi oleh BAN-PT dan tersebar di seluruh wilayah D.I Yogyakarta.

Sensus pada tahun 2015 jumlah mahasiswa di D.I.Yogyakarta mencapai 118.817 mahasiswa untuk perguruan tinggi negeri dan 232.576 mahasiswa untuk perguruan tinggi swasta.¹ Jumlah mahasiswa ini dapat meningkat jika dilihat dari jumlah perguruan tinggi yang berbeda pada tahun 2015 dan 2018.

¹<https://www.bps.go.id/statictable/2015/09/14/1839/jumlah-perguruan-tinggi-mahasiswa-dan-tenaga-edukatif-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementrian-pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-provinsi-2013-2014-2014-2015.html>, akses pada tanggal 8 Januari 2019, pukul 19.17 WIB.

Mahasiswa yang memilih D.I. Yogyakarta sebagai tujuan untuk melanjutkan perguruan tinggi akan berimplikasi pada naiknya permintaan akan hunian sementara. Permintaan yang tinggi ini akan mendorong minat masyarakat untuk mendirikan rumah kos bagi mahasiswa ataupun masyarakat biasa yang membutuhkannya. Rumah kos yang relatif lebih murah menjadi daya tarik tersendiri dibandingkan dengan tempat penginapan yang lain.

Banyaknya rumah kos yang tersebar di Kota Yogyakarta ini hanya sedikit yang masuk dalam kategori Perda No.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Hal ini disebabkan karena dalam Pasal 4 ayat (2) yang termasuk dalam objek pajak hotel adalah rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang memiliki fasilitas *Air Conditioner* (AC). Sedangkan kenyataan di lapangan, kurang lebih hanya 15 wajib pajak rumah kos yang dapat dikenakan pajak, selebihnya seperti rumah kos yang dengan jumlah kamar yang melebihi 30 (tiga puluh) jika tidak ada AC di dalamnya, maka tidak dapat dikenakan pajak daerah.

Dalam pelaksanaannya, Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah ini banyak mengalami penyimpangan. Para wajib pajak tidak mengetahui lebih lanjut peraturan-peraturan yang ada dalam Perda tentang pajak daerah, ada beberapa ketentuan dalam Perda yang menjadi kewajiban wajib pajak tetapi tidak dilaksanakan oleh pemilik kos. Hal ini didukung karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, di sisi lain tidak kooperatifnya wajib pajak ketika diadakan sosialisasi oleh BPKAD, karena mereka hanya memasrahkannya kepada ketua RT atau ketua RW setempat yang tidak mengetahui seluk beluk dalam pelaksanaan pungutan pajak.

Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta pada tahun 2016 menunjukkan angka 268.923.579.059,80 yang didapatnya melalui pungutan pajak, retribusi, dan lain-lain pendapatan yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.²

Hasil sumbangsih dari pajak rumah kos dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta juga sangat sedikit, pajak rumah kos yang masuk dalam objek pajak hotel ini hanya memberikan sekitar 1% dari total target penerimaan pajak hotel. Sehingga memberikan tugas yang cukup berat bagi pajak hotel untuk dapat memberikan sumbangsih yang cukup besar agar target penerimaan pajak kategori pajak hotel dapat sesuai atau melebihi target.

Undang-undang yang baru yaitu UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberi pengertian pajak daerah adalah “Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

² repository.radenintan.ac.id, akses pada tanggal 19 Desember 2018, Pukul 19.09 WIB.

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”³

Dalam konteks pungutan pajak, prinsip kedaulatan rakyat mensyaratkan persetujuan rakyat dalam menentukan besar pajak yang harus dibayar pada negara. Persetujuan rakyat menjadi penting karena bagi rakyat, pajak sama dengan menyayat daging tubuh sendiri. Keterlibatan dan bentuk persetujuan rakyat melalui wakil-wakil di legislatif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa pajak merupakan sumber anggaran dan berperan penting dalam pembangunan. Setiap pemerintah akan melakukan upaya pengaturan pajak.

Pajak rumah kos yang termasuk dalam pajak hotel yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dirasa

³ Pasal 1 Ayat (10).

mampu memberikan sumbangsih yang cukup besar atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota D.I. Yogyakarta

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2006 Tentang Pajak Hotel dimana di dalamnya menyatakan :

Pasal 1 Ayat (8)

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh Pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Pasal 7

Tarif pajak dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Selanjutnya adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1

Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di dalamnya menyatakan :

Pasal 1 Ayat (7)

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pasal 1 Ayat (8)

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Hal-hal lain menyangkut keadaan fisik rumah kos, klasifikasi rumah kos yang lebih detail dan terperinci tidak diatur dalam Perda tersebut. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan antara pemilik kos yang satu dengan pemilik kos yang lain. Dalam Perda disebutkan bahwa kos yang lebih dari 10 (sepuluh) kamar dan memiliki fasilitas *Air Conditioner* (AC) yang wajib untuk membayar pajak rumah kos, sedangkan bagaimana dengan rumah kos yang lebih dengan jumlah kamar yang banyak tetapi tidak ada AC dan kamar kos yang kurang dari 10 (sepuluh) kamar tetapi memiliki tarif yang lebih mahal

dan fasilitas yang dilengkapi televisi, lemari es, dan kamar mandi dalam.

Faktor-faktor tersebutlah yang mendorong para pemilik rumah kos untuk tidak membayarkan pajak rumah kos mereka karena peraturan atau kebijakan yang dirasa terlalu minim dan terkesan dipaksakan berlaku di kalangan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL KATEGORI RUMAH KOS BERDASARKAN PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DAN HUKUM ISLAM.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana objek pajak dan wajib pajak menurut Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas yaitu :

Untuk menganalisis objek pajak dan wajib pajak dalam lingkungan masyarakat terkait dengan peraturan daerah (Perda) No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoretis

1) Memberikan pengetahuan yang lebih mendalam terkait pajak rumah kos sebagai pendapatan daerah, baik ditinjau secara yuridis maupun hukum Islam.

2) Dapat dijadikan referensi atau sumbangan pemikiran kepada semua pihak terkait pelaksanaan pajak rumah kos.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Penyusun

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan bahan untuk mengkaji tentang pajak rumah kos dalam perspektif hukum Islam.

2) Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan yang berbeda terkait pajak rumah kos dalam tinjauan yuridis maupun hukum Islam. Dapat juga dijadikan referensi atau informasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi para pemilik rumah kos dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

4) Bagi Pemerintah

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan peraturan yang sudah ada maupun peraturan yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Pajak rumah kos yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 merupakan perubahan atas UU No. 34 Tahun 2000 tentang Daerah dan Retribusi Daerah.

Berkaitan dengan masalah tersebut, maka berbagai literatur yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kos atau indekos adalah tinggal di rumah orang lain dengan atau tanpa makan (dengan membayar setiap bulan).⁴ Dengan demikian pengertian usaha kos adalah suatu bentuk kegiatan usaha dimana kejadian ekonomi yang terjadi adalah proses menyewakan bagian rumah tinggal (kamar) atau bangunan yang sengaja dibuat untuk disewakan kepada orang lain dengan jangka waktu tertentu. Rumah kos dalam hal ini merupakan

⁴ Kbbi.kemdikbud.go.id, akses pada tanggal 20 Februari 2019 Pukul 16.14 WIB.

bentuk usaha yang menyediakan pelayanan bagi orang-orang yang membutuhkan fasilitas untuk menginap dengan memberikan pembayaran kepada yang bersangkutan.

Andri Rifa'i dalam skripsinya yang berjudul tinjauan hukum Islam terhadap pajak hiburan (studi terhadap Perda Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan). Dalam pembahasannya menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dibahasnya mengenai status hukum pajak itu sendiri dalam Perda Kota Yogya No 7 Tahun 2000. Dia juga memaparkan status hukum pajak hiburan menurut hukum Islam.⁵

Asri Arinda dalam skripsi yang berjudul tinjauan yuridis peraturan daerah mengenai sistem pemerintahan desa di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Wonosobo. Tujuan dari skripsinya adalah untuk mengetahui legislasi (peraturan

⁵ Andri Rifa'i, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pajak Hiburan (Studi terhadap Perda Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan), *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

daerah) yang mengatur tentang pemerintahan desa di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Wonosobo.⁶

Syarif Hidayat dalam skripsinya yang berjudul implementasi kebijakan pajak rumah kos Kabupaten Sleman. Teknik yang dia gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitiannya adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dia juga memaparkan implementasi kebijakan pajak rumah kos ditinjau dari 4 (empat) variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi.⁷

I Gusti Ngr. Permana Nugraha dalam skripsinya yang berjudul tinjauan yuridis pengelolaan rumah kos berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Badung No. 24 Tahun 2013. Dalam pendekatannya, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Dia juga

⁶ Asri Arinda, “Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah mengenai Sistem Pemerintahan Desa di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Wonosobo, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.

⁷ Syarif Hidayat, “Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos Kabupaten Sleman”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.

memaparkan mengenai pengelolaan rumah kos dan prosedur perizinan rumah kos di Kabupaten Badung.⁸

Dari berbagai literatur yang telah disebutkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pajak rumah kos. Sejauh ini banyak skripsi yang membahas tentang pajak rumah kos, tetapi belum banyak yang mengkorelasikannya dengan pendapatan daerah dan dalam perspektif hukum Islam.

E. Kerangka Teori

1. Peraturan Daerah

Perda tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi dan tidak boleh terlalu dalam mencampuri urusan pribadi warga. Hal yang paling penting ialah wewenang membentuk aturan hukum Perda adalah

⁸ I Gusti Ngr. Permana Nugraha, "Tinjauan Yuridis Pengelola Rumah Kos berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 24 Tahun 2013", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2017.

berlandaskan kepada aturan hukum khusus yang lebih tinggi.⁹

Secara umum sistem perpajakan di Indonesia saat ini menggunakan dasar filosofis dan yuridis yang berbeda dengan masa lalu. Secara filosofis, keberadaan undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini adalah membangun sistem pemungutan pajak dengan memberi kepercayaan lebih besar kepada anggota masyarakat Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.¹⁰

Sebagai kebijakan publik, hukum (peraturan) merupakan perangkat utama dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan. Hukum akan menentukan baik dan buruknya suatu tata kelola pemerintahan. Hukum yang berbasis pada tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sering kali disebut sebagai faktor penentu keberhasilan pengelolaan yang berkelanjutan (Martin dan Smith, 2000). Oleh karena

⁹ Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 133.

¹⁰ Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penjelasan Umum.

itu, pembentukan hukum harus memenuhi tata kelola pemerintahan yang baik.¹¹

2. *Dharibah* dalam Islam

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah* yang berasal dari kata dasar ضرب *ضرب* (*dharaba, yadhribu, dharban*) yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memikul, menerangkan atau membebankan, dan lain-lain¹²

Dharaba adalah bentuk kata kerja (*fi'il*), sedangkan bentuk kata bendanya (*ism*) adalah *dharibah* *دَارِبَة*, yang dapat berarti beban. *Dharibah* adalah *isim mufrad* (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaaib* *دَارَائِب*. Ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban

¹¹ Nukila Evanty dan Nurul Ghuftron, *Paham Peraturan Daerah (Perda) Berspektif HAM (Hak Asasi Manusia)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 31.

¹² Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 28.

(pikulan yang berat). Dalam contoh pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan *masalahah adh-Dharaaib*.

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya bisa dikategorikan *dharibah*.¹³

Dalam sistem ekonomi konvensional (non-Islam), kita juga mengenal adanya istilah pajak (*tax*). Pajak (*tax*) di sini maknanya adalah sebuah pungutan wajib, berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan

¹³ *Ibid.*

pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Jadi pajak (*tax*) adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara.¹⁴

Pengertian ini adalah realitas dari *dharibah* sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian, *dharibah* bisa kita artikan dengan pajak (Muslim). Istilah *dharibah* dalam arti pajak (*tax*) secara syar'i dapat kita pakai sekalipun istilah pajak (*tax*) itu berasal dari Barat, karena realitasnya ada dalam sistem ekonomi Islam.¹⁵

Untuk menghindari kerancuan makna antara pajak menurut syariah dengan pajak (*tax*) non-Islam, maka dipilihlah padanan kata dalam bahasa Arab yaitu *dharibah*. *Dharibah* adalah pajak tambahan dalam Islam, yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak (*tax*) menurut teori ekonomi non-Islam.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, hlm. 29.

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Ibid*, hlm 30.

Dengan mengambil istilah *dharibah* sebagai padanan pajak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pajak itu sesungguhnya adalah beban tambahan yang ditimpakan kepada kaum Muslim setelah adanya beban pertama, yaitu zakat.¹⁷

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut Syariat Islam, yaitu:

- a. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika Baitul Mal tidak ada harta atau kurang. Ketika Baitul Mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sungguh pun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahik*). Sedangkan pajak menurut non-Islam (*tax*) adalah abadi (*selamanya*).¹⁸
- b. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum Muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, hlm. 33.

pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam (*tax*) ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.¹⁹

- c. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim dan tidak dipungut dari non Muslim. Sebab, *dharibah* dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam (*tax*) tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.²⁰
- d. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinya dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitarnya. Dalam pajak non-Islam (*tax*), pajak kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB atau PPN yang

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

tidak mengena siapa subjeknya, melainkan semata-mata melihat objek (barang atau jasa) yang dimiliki atau dikuasai atau dikonsumsi.²¹

- e. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Jika sudah cukup maka pemungutannya dihentikan. Sedangkan teori pajak non-Islam (*tax*) tidak ada batasan pemungutan, selagi masih bisa dipungut akan terus dipungut.²²
- f. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus, bila sudah tidak diperlukan. Hal ini sudah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. dan para Khalifah sesudah beliau. Sedangkan menurut teori pajak non-Islam (*tax*), pajak tidak akan dihapus karena hanya itulah satu-satunya sumber pendapatan. Malahan ada suatu ungkapan orang Inggris

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid*, hlm. 34.

yang mengatakan bahwa ada dua hal yang pasti di dunia ini, yaitu kematian dan pajak.²³

F. Metode penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian di lapangan (*Field Research*) yang artinya penelitian ini dilakukan secara langsung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta. Selanjutnya, data dianalisis agar mendapatkan kesimpulan mengenai implementasi pajak rumah kos sebagai pendapatan daerah sekaligus ditinjau dari hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang diperoleh peneliti berdasarkan data dan hasil wawancara yang ada di lokasi, yaitu Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD)

²³ *Ibid.*

Kota Yogyakarta. Dimana penyusun memaparkan implementasi penarikan pajak rumah kos menurut Perda dan yang kemudian dianalisa untuk mengkorelasikan dengan ajaran Islam.

3. Pendekatan yang digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan terhadap masalah yang berkaitan dengan pajak rumah kos oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta yang kemudian dihubungkan dengan Perda No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, lalu dikaitkan dengan Al-Quran, hadis, atau pendapat ulama untuk dianalisis sejauh mana kesesuaian dengan hukum Islam yang berlaku.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dan observasi terhadap informan penelitian. Data diambil di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Kota Yogyakarta untuk mendapatkan informasi langsung mengenai implementasi kebijakan pajak rumah kos di Kota Yogyakarta, lalu pemilik rumah kos wajib pajak.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui telaah atau penelitian baik mempelajari, memahami, mencatat, mengkaji dan mengolah data yang telah didapatkan kepustakaan (studi pustaka) baik berupa buku, jurnal, majalah dan buku lainnya. Data sekunder diperoleh dari:

- 1) Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 3) Data statistik pajak rumah kos Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
- 4) Data-data lain yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta terkait pajak rumah kos;

- 5) Buku-buku mengenai Pajak dan Retribusi Daerah;
- 6) Buku-buku mengenai Pajak Hotel;
- 7) Buku-buku mengenai Perda Pajak;
- 8) Buku-buku mengenai Pajak menurut Syariat atau Islam;
- 9) Buku-buku mengenai Perpajakan di Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah proses mengumpulkan data dari lapangan. Observasi dalam penelitian ini peneliti mengamati kegiatan pelaksanaan sosialisasi dan pemungutan pajak rumah kos oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan si penjawab. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh

informasi lebih mendalam yang ditujukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, yang mewakili yaitu Bapak Drs. Bayu Suwitana dan beberapa diantaranya adalah para wajib pajak rumah kos antara lain: Mas Bogik (25), Mas Suroyo (25), Bapak Supri (50), Mbak Reni (28), dan Mbak Tina (35).

6. Analisis Data

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk menjelaskan dan menggambarkan secara mendalam terkait kebijakan pajak rumah kos Kota Yogyakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini dapat dipahami, maka penulis membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yaitu secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab. Bab

satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang teori yang dipakai yaitu teori Peraturan Daerah

Bab ketiga, membahas mengenai tinjauan umum tentang rumah kos, pajak rumah kos dan Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Bab keempat, membahas mengenai analisis objek pajak dan wajib pajak menurut Perda No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Bab kelima, memuat tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa: Kebijakan pajak rumah kos didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang dilaksanakan menggunakan *self assessment system*. Sistem ini menuntut adanya peran aktif dari pemilik kos untuk membayarkan pajaknya secara mandiri. Namun, pelaksanaan Perda ini masih banyak mengalami kendala. Tidak sesuai dengan peraturan yang ada di Perda dengan masyarakat wajib pajak masih mendominasi. Objek pajak dan wajib pajak yang tertera dalam Perda masih menjadi angin lalu dan tidak menjadi sesuatu yang memerlukan perhatian khusus di mata masyarakat. Objek pajak dan wajib pajak dalam hukum Islam dari masa klasik sudah ada, yaitu dalam bentuk *kharaj*, *jizyah*, *khumz*, hasil pertanian, kuda, ghanimah, dan lain-lain.

Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa pemilik kos yang terlambat dan menunggak dalam membayarkan pajak, sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta harus turun tangan dengan mengirimkan surat teguran kepada wajib pajak. Terjadi perbedaan antara ketentuan pajak rumah kos yang diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Maka diterapkan asas *lex superior derogat legi inferior* yaitu asas yang menyatakan peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Menurut penulis, Perda tentang Pajak Daerah belum maksimal karena masih minimnya pembahasan terkait pajak rumah kos, termasuk di dalamnya klasifikasi rumah kos yang belum terperinci sementara masyarakat sangat membutuhkan informasi yang memadai melalui Perda tersebut. Lebih lanjut, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Sub. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah kota Yogyakarta berjumlah 10

orang yang tidak sebanding dengan pajak daerah yang menjadi tanggung jawab Sub. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan dalam pelaksanaannya.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah selaku pihak yang berwenang dalam penegakan pemungutan pajak, diharapkan dapat menyempurnakan Pajak Daerah agar lebih rinci dan terklasifikasi dalam mengatur pajak-pajak yang ada di dalamnya, terutama pajak rumah kos. Apabila memungkinkan, maka Perda mengenai pajak rumah kos dapat diatur sendiri, walaupun tetap masuk dalam pajak hotel. Selanjutnya, pemerintah diharapkan lebih mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di Ka. Sub. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah agar pendistribusian pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, juga lebih mengoptimalkan

pelayanan terhadap wajib pajak agar meminimalisir keterlambatan dalam membayar pajak. Selanjutnya, untuk BPKAD kota Yogyakarta agar dapat turun ke masyarakat untuk melaksanakan sosialisasi pajak rumah kos agar terjadi pemerataan dalam membayar pajak sehingga pendapatan daerah kategori pajak rumah kos dapat memberikan sumbangsih yang cukup besar.

2. Bagi Menteri Keuangan

Bagi Menteri Keuangan supaya dapat mengajukan permintaan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar mengeluarkan fatwa mengenai pajak (*dharibah*) agar diperbolehkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran, Hadis atau pendapat para ulama, karena MUI tidak mengeluarkan fatwa jika tidak diminta, maka fatwa tentang pajak harus diminta oleh Menteri Keuangan.

3. Bagi Masyarakat

Diperlukan kesadaran pemilik kos (wajib pajak) untuk dapat mentaati Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Dapat membayarkan pajak tepat

waktu, masyarakat juga harus aktif dalam berpendapat terkait pajak rumah kos apabila terdapat peraturan rumah kos yang dirasa belum sesuai dan terkesan dipaksakan berlaku di masyarakat. Agar kerjasama antara wajib pajak dan pejabat yang berwenang tidak lagi mengalami kendala.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan di Indonesia Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok: Gramata Publishing, 2010.

Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

- Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Ni'matul Huda, *Problematisasi Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2010.
- Nukila Evanty dan Nurul Ghufro, *Paham Peraturan Daerah (PERDA) berspektif HAM (Hak Asasi Manusia)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Panji Adam, *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah*, Jakarta: AMZAH, 2018.
- Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: AMUS Yogyakarta & Citra Pustaka Yogyakarta, 2005.
- Taqiuddin an Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Redaksi al-Azhar Press, Bogor: Al-Azhar Press, 2010.
- Ujang Bahar, *Otonomi Daerah terhadap Pinjaman Luar Negeri*, Jakarta Barat: PT. Indeks, 2009.
- Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2010.

Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, Yogyakarta: ANDI OFFSET Yogyakarta, 2006.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Penjelasan Umum.

D. Jurnal

Aristo Evandy A. Barlian, “Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Hierarki Perundang-undangan dalam Perspektif Politik Hukum”, *Fiat Justisia*, Vol. 10 Nomor 4 (Oktober-Desember 2016).

Eka N.A.M. Sihombing, “Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah”, *Indonesian Journal of Legislation*, Vol. 13 No. 3 (2016).

Kharidatul Mudhiiah, “Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik”, *Iqtishadia*, Vol. 8 No. 2 (September 2015).

E. Lain-lain

<https://www.bphn.go.id>, akses pada tanggal 8 Oktober 2018, Pukul 09.02 WIB.

<https://www.lamudi.co.id>journal>, akses pada tanggal 8 Oktober 2018, Pukul 09.10 WIB.

<http://jogja.tribunnews.com/2017/11/09/uu-terkait-pajak-untuk-kos-kosan-perlu-direvisi-ini-alasannya>, akses pada tanggal 8 Oktober 2018, Pukul 12.57 WIB.

<https://almanhaj.or.id/2347-pajak-dalam-islam.html>, akses pada tanggal 8 Oktober 2018, Pukul 13.03 WIB.

<https://yogyakarta.bps.go.id>, akses pada tanggal 29 Oktober 2018, Pukul 18.14 WIB.

<https://yogyakarta.bps.go.id/dynamictable/2017/08/02/32/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-jiwa-.html>, akses pada tanggal 31 Oktober 2018, Pukul 09.36 WIB.

<http://ppid.jogjakota.go.id/index.php/page/dinas-perindustrian-dan-perdagangan>, akses pada tanggal 31 Oktober 2018, pukul 09.40 WIB.

https://www.bphn.go.id/data/documents/perda_nomor_1_tahun_2011_tentang_pajak_daerah.pdf, akses pada tanggal 31 Oktober 2018, pukul 09.45 WIB.

<http://dppka.jogjaprovo.go.id/perda-tentang-apbd-tahun-2016.html>, akses pada 31 Oktober 2018, pukul 10.05 WIB.

Repository.unpas.ac.id, akses pada tanggal 21 Februari 2019 Pukul 10.17 WIB.

Kbbi.kemdikbud.go.id, akses pada tanggal 20 Februari 2019
Pukul 16.14 WIB.



Lampiran 1:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
<http://syariahi.uns-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-3397/Un.02/DS.1/PN.00/ " /2018

28 November 2018

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada
Yth. Walikota Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Ka Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
Di Kantor Balaikota Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	PRODI
1.	Diah Hapsari	15380064	Hukum Ekonomi Syariah

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAJAK HOTEL KATEGORI PAJAK RUMAH KOS SEBAGAI PENDAPATAN DAERAH (STUDI TERHADAP PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 2 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK HOTEL)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dekan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dr. H. Khivanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lampiran 2:

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Bapak Bayu Suwitana (Ka. Sub. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah):

1. Bagaimana implementasi kebijakan pajak rumah kos menurut Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah?
2. Bagaimana cara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Yogyakarta untuk dapat menarik wajib pajak yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di kota Yogyakarta?
3. Berapa besar pengaruh pajak rumah kos terhadap pendapatan daerah kota Yogyakarta? Disertai dengan data dan presentase.
4. Dibandingkan dengan 4 (empat) kabupaten lainnya, apakah kota Yogyakarta menjadi wilayah yang mempunyai pendapatan daerah paling tinggi jika dilihat dari sumbangsih pajak rumah kos?

5. Apa saja masalah atau kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak rumah kos tersebut?
6. Bagaimana Bapak melihat rumah kos yang tidak wajib pajak dengan kamar dalam jumlah banyak?
7. Apa sanksi yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Yogyakarta jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak?
8. Apakah menurut Bapak Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah masih relevan jika diterapkan?
9. Implementasi kebijakan pajak rumah kos apa sudah sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 3:

KEGIATAN WAWANCARA

Gambar 1

Wawancara dengan Bapak Drs. Bayu Suwitana (Ka. Sub Bidang
Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah)



Gambar 2

Wawancara dengan Mas Bogik (Rumahku Kost *Exclusive*)



Gambar 3

Gambar depan Wisma RDE (Sapen GK.1/565, Gondokusuman,
Yogyakarta)



Lampiran 4:

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Diah Hapsari

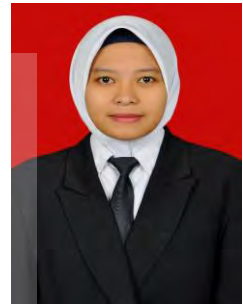
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 4 Januari 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Pirak Bulus RT 03 RW 02, Sidomulyo,
Godean, Sleman, Yogyakarta

Email : dhapsari97@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

2003 – 2009 : SDN Krajan

2009 – 2012 : SMP N 2 Godean

2012 – 2015 : SMK N 1 Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

LPM Advokasia

LPM M-Qolam

DEMA FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Karang Taruna Sidomukti

